



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Jalan , RT.003/RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan , RT.003/RW.001, Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., Sabri, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Abdul Rasyid-Hj. Bunaiyah dan Partners” yang beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 141/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 18 Maret 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdrasyid74@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan register perkara Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 17 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak Perempuan bernama **Anak Pemohon** berstatus Gadis, bertempat tinggal di Sanuale, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Sarawak, pada tanggal 19 Agustus 2004 (16 Tahun 6 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama **Calon suami Anak Pemohon**, yang lahir di Maccope 17 Juli 1991 (**29 Tahun**), agama Islam, bertempat tinggal di Maccope, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, anak laki-laki dari suami istri sah Calon **Besan** umur 55 tahun dan **Calon Besan** umur 58 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor: **B-282/Kua/21.20.07/Pw.01/03/2021** tertanggal **15 Maret 2021**, dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah Dewasa, memiliki pekerjaan tetap, Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi karena sering jalan bersama dengan calon suaminya, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana
8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon terlanjur menjadwalkan proses pernikahan pada **hari Kamis, 1 April 2021**, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon suami Anak Pemohon**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh Kuasanya, anak dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/sekolah anak, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak dengan calon suami anak menunggu hingga usia anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan seorang pria bernama Calon suami Anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon serta calon suaminya yang bernama Calon suami Anak Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng dalam rangka mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) mengetahui pendaftaran perkawinan mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon (Anak Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) sudah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) adalah beragama Islam;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri,
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) sudah tidak sekolah lagi dan begitupun calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak pemohon, anak tersebut rajin bekerja;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) berstatus gadis dan jejak (belum pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan telah ditetapkan bersama rencana pelaksanaan pernikahan pada hari Kamis, 1 April 2021;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) ingin segera menikah untuk menghindari hal-hal yang terlarang dalam Agama;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon (Anak Pemohon) agar dapat menikah dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon);
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena anak Pemohon (Anak Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) sudah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) adalah beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri,
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) sudah tidak sekolah begitupun dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) berstatus gadis dan jelek (belum pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) tidak ada hubungan keluarga/darah yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan telah ditetapkan bersama rencana pelaksanaan pernikahan pada hari Kamis, 1 April 2021;
- Bahwa Pemohon (orang tua Anak Pemohon) dan orang tua calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) ingin segera menikah untuk menghindari hal-hal yang dilarang dalam Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312013008760006 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312017112830096 tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-02112016-0023 tanggal 3 November 2016 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Asli surat Pemberitahuan Kewarungan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-282/Kua.21.20.07/Pw.01/03/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Soppeng tertanggal 15 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II Pemohon, keterangan selengkapannya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon, tempat tanggal lahir, Sarawak 19 Agustus 2004 (belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan), untuk dinikahkan dengan seorang pria yang bernama Calon suami Anak Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon yang di dampingi oleh Kuasanya, anak dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon), keterangan calon suami anak Pemohon (Calon suami Anak Pemohon), keterangan Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P4 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1 hingga P4, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan bedomisili di Sanuale, RT.003/RW.001, Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3 dan P4, menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang hingga kini masih terikat perkawinan yang sah dan dari perkawinan tersebut melahirkan anak yang bernama Anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun 6 bulan (lahir tanggal 19 Agustus 2004), sehingga secara hukum anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P5, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II Pemohon;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan keterangan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) serta keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah orang tua dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Anak Pemohon, lahir di Sarawak, 19 Agustus 2004, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Anak Pemohon, berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) tersebut dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 2 (dua) tahun lebih dan hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon sudah tidak sekolah begitupun calon suaminya sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani yang menurut keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan Saksi-Saksi, penghasilan calon suami anak Pemohon mencukupi untuk kebutuhan anak dan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) adalah beragama Islam, mereka berstatus gadis dan jejaka, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon (orang tua Anak Pemohon) dan orang tua calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima, bahkan rencana

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan telah ditetapkan bersama yakni pada hari Kamis, 1 April 2021;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami Anak Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Anak Pemohon, lahir di Sarawak, 19 Agustus 2004, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun lebih, hubungan mereka sangat dekat, telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-isteri. Anak Pemohon sudah tidak sekolah dan memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) pun demikian calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai petani dan diperkirakan penghasilannya tersebut mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, mereka masing-masing beragama Islam, berstatus gadis dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak/memaksa terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, mengingat keduanya telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri yang mana perbuatan tersebut adalah terlarang baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang telah diperbuat dan yang akan dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) demikianpun calon suaminya tersebut siap menjadi imam yang baik kedepannya bagi calon istrinya Anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) dikarenakan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

3. Hadits riwayat Bukhori :

"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Anak Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi oleh Kuasanya;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Suherlina

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNPB : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)